

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, yang terus melakukan pembangunan nasional di segala aspek kehidupan yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan tersebut sangat diharapkan agar dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan sila ke-5 dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan upaya dalam meningkatkan kapasitas pemerintah secara profesional untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta dapat mengelola sumber daya didalamnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan keberhasilan suatu pembangunan yang ditekankan pada upaya peningkatan daya guna pembangunan sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan diarahkan untuk mendukung upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah yang titik beratnya diletakkan pada daerah kabupaten/kota. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan daerahnya berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, pertanggungjawaban kepada masyarakat, berkeadilan, jauh dari politik, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi. Asas tersebut berarti memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya.

Proses desentralisasi pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah. Proses ini dilakukan agar pemerintah daerah bisa mandiri dengan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang dicapai dalam proses ini antara lain untuk menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.¹ Proses ini juga bertujuan untuk membantu pemerintahan pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerah tersebut. Pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan keuangan daerah

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 110.

untuk kelangsungan pembangunan, dengan demikian, maka masalah keuangan merupakan indikator utama bagi pemerintah daerah, bila tidak demikian, maka pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Proses desentralisasi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah yang lain. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi adalah pemberian sumber-sumber penerimaan atau pendapatan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan oleh daerahnya sendiri, sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari:²

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pemerintah berupaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan keberhasilan suatu pembangunan yang ditekankan pada upaya peningkatan daya guna pembangunan sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Peranan pemerintah daerah adalah sebagai fasilitator pembangunan di daerah yang berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan, disamping itu peranan masyarakat juga tidak kalah pentingnya dari penyelenggaraan pembangunan di setiap daerahnya masing-masing, termasuk pembiayaan pembangunan yang harus ditumbuhkan dengan adanya kesadaran masyarakat yang melihat bahwa pembangunan merupakan hak dan kewajiban, serta tanggungjawab semua masyarakat Indonesia.

Pemerintah daerah harus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan untuk daerah. Dalam menggali berbagai sumber pendapatan daerah, haruslah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya dengan berdasarkan pada peraturan daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi

²Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan asli daerah yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Kota Metro yang merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Untuk kelangsungan dan kemajuan Kota Metro, makadiharapkan pemerintah daerah Kota Metro mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada di Kota Metro. Salah satunya upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Metro adalah dari sektor perekonomian dan perdagangan.

Peningkatan dari sektor perekonomian dan perdagangan tersebut dapat dilakukan dengan upaya pendirian toko modern. Menurut Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern untuk mendirikan toko modern wajib memenuhi persyaratan dan memiliki izin. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian, pertumbuhan toko modern yang semakin meningkat perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tata tertib usaha. Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa toko modern yang tidak memenuhi persyaratan, khususnya pada persyaratan jarak lokasi pendirian toko modern di kota Metro .

Pendirian toko modern merupakan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota Metro, yang secara umum target Pendapatan Asli Daerah kota Metro sebesar Rp.87.389.079.103 dan terealisasi Rp. 96.864.738.970,36 atau 110,84%. Realisasi PAD yang telah tercapai tersebut terdiri dari sumbangan 11 pajak daerah sebesar 110,93% dari target Rp. 11.400.000.000, dari retribusi daerah terealisasi Rp. 114,38% dari target Rp. 4.691.927.250. Sedangkan target PAD Pemerintah kota Metro tahun anggaran 2015 sebesar Rp 91.429.183.655. Dengan rincian hasil pajak daerah Rp.12.735.500.000, hasil retribusi dan jasa umum Rp. 5.480.884.000.³

Melihat potensi dari komponen pajak yang cukup besar, maka pengelolaannya memang harus dioptimalkan. Pengelolaan pajak daerah kota Metro diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Walikota Metro Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka pengelolaan pajak daerah kota Metro harus dilaksanakan dengan supaya memperoleh pemanfaatan hasil yang optimal untuk kesejahteraan bersama. Pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dalam pendirian toko modern, baik melalui upaya peningkatan pungutan pajak melalui perbaikan atau peningkatan sistem pungutan toko modern, perbaikan sarana dan prasarana pada

³<http://detiklampung.com/berita-2741-bila-skpd-kompak-dan-kerja-keras-pad-meningkat.html> diakses pada tanggal 12 /01/2015 pada pukul 09:19.

toko modern, dan peningkatan sumber daya aparat pada toko modern, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Melihat latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membahas tentang **“Perizinan Mendirikan Toko Modern Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro”**.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang akan di bahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perizinan mendirikan toko modern di kota Metro?
2. Bagaimanakah kontribusi toko modern terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian dari bidang Hukum Administrasi Negara (HAN), khususnya pada bidang perizinan terkait dengan persyaratan dan prosedur perizinan mendirikan toko modern dan kontribusinya terhadap PAD Kota Metro. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro, Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro, Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, dan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

1.4. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perizinan mendirikan toko modern di Kota Metro.
- b. Untuk mengetahui kontribusi toko modern terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai perizinan mendirikan toko modern dan kontribusinya terhadap PAD Kota Metro dengan menerapkan dan mengaplikasikan Ilmu Hukum Administrasi Negara yang diperoleh selama perkuliahan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai pengembangan dimensi Hukum Administrasi Negara dan dapat dijadikan referensi bagi pengkaji hukum yang lain.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah lainnya dalam meninjau kembali perizinan pada toko modern dan meningkatkan PAD kota Metro.

- b. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat agar masyarakat lebih tahu mengenai fungsi utama perizinan, sehingga dapat menganalisa kegunaan dan peruntukannya agar terjadi kemudahan dalam perizinan.
- c. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi Strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.